

## LARANGAN PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT MIRAH DAN GOLAN

Ferry Irawan Febriansyah<sup>1</sup>, Anwar Sanusi<sup>2</sup>

### Abstract

*The purpose of this study is to discuss customary law in the Mirah and Golan areas precisely in Ponorogo district which has its own uniqueness, namely the existence of a marriage ban between the two regions. This ban by some people has become polemic as the times have begun to fade to recognize the existence of customary law. However, this customary rule is still recognized by both the Mirah and Golan communities. Therefore, legal analysis is needed, which is to compare traditional law with existing national law so that there is no gap between customary law and national law. This study has many differences with previous studies related to the prohibition of marriage. The prohibition of customary marriages in this study involved both the Mirah and Golan areas which became customary law that is believed up to now by indigenous peoples. This study uses empirical legal research that is studying and examining social phenomena in society related to marriage and then analyzed juridically. In the discussion it was stated that the customary law regarding the prohibition of marriage of the Mirah and Golan communities is a traditional tradition that has been traditionally implemented by the two regions to date. The development of an increasingly modern era becomes a polemic in addressing these problems. The data that was examined empirically was believed by the community as customary law, namely the Mirah and Golan communities were prohibited from conducting marriages. If this is violated, it will lead to negative sanctions in the form of mystical events that cannot be accepted by reason. The prohibition of marriage between the people in the two regions of Mirah and Golan has indeed taken place since their ancestors in the form of the words of Ki Hanggolono, which has become customary law adopted until now. The relevance of positive law to customary law is very close and complementary to each other, so that the legal position has the same recognition in indigenous communities as long as there is no legal gap.*

*Keywords: custom; law; marriage*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang hukum adat di wilayah Mirah dan Golan tepatnya di kabupaten Ponorogo yang memiliki keunikan tersendiri yaitu adanya larangan perkawinan antara kedua wilayah tersebut. Larangan ini oleh sebagian masyarakat menjadi polemik seiring perkembangan jaman yang sudah mulai pudar untuk mengakui keberadaan hukum adat. Akan tetapi, aturan adat ini tetap diakui oleh kedua masyarakat Mirah dan Golan. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis hukum yaitu membandingkan antara hukum adat dengan hukum nasional yang telah ada sehingga hukum adat dan hukum nasional tidak ada kesenjangan. Penelitian ini banyak memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait larangan perkawinan. Larangan perkawinan adat dalam penelitian ini melibatkan kedua wilayah Mirah dan Golan yang menjadi hukum adat yang diyakini sampai sekarang oleh masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji dan meneliti gejala sosial di dalam masyarakat terkait dengan perkawinan kemudian dianalisa secara yuridis. Pada pembahasan dikemukakan bahwa hukum adat tentang larangan perkawinan masyarakat Mirah dan Golan merupakan tradisi adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kedua wilayah tersebut sampai saat ini. Perkembangan jaman yang semakin modern menjadi polemik dalam menyikapi permasalahan tersebut. Data yang dikaji secara empiris diyakini oleh masyarakat sebagai hukum adat yaitu masyarakat Mirah dan Golan dilarang melangsungkan perkawinan. Jika hal ini dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang negatif berupa kejadian mistis yang tidak dapat diterima oleh akal. Larangan perkawinan antara masyarakat di kedua wilayah Mirah dan Golan memang sudah terjadi sejak nenek moyang mereka yang berupa Sabda Ki Hanggolono yang telah menjadi hukum adat yang diptuhi hingga sekarang. Relevansi hukum positif dengan hukum adat sangat erat dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga kedudukan hukum memiliki pengakuan yang sama di dalam masyarakat adat selama tidak terjadi kesenjangan hukum.

Kata kunci: adat; hukum; perkawinan

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 | erryirawanfebriansyah@gmail.com.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 | 08880560148anwar@gmail.com.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang majemuk, memiliki banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini bisa dilihat dari semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang merupakan semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keanekaragaman tersebut tidak lepas dengan adat yang memiliki hukum yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia adalah hukum adat sangat bersifat tradisional. Hukum adat sebagai *living law*<sup>3</sup> di Indonesia merupakan bagian hukum yang hidup dan memiliki pengakuan dari masyarakat adat. Unsur-unsur yang mempengaruhi hukum adat itu sendiri adalah adanya tingkah laku seseorang yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama, adanya dimensi waktu, diikuti oleh orang lain. Untuk menjadi sebuah hukum adat, beberapa unsur diatas harus terpenuhi. Ketika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka belum dapat disebut sebagai hukum adat, tidak terkecuali di wilayah perkawinan. Ternyata hukum adat sangat berpengaruh dalam hal ini. Dalam penelitian ini, mengambil lokasi di wilayah masyarakat Mirah dan Golan.<sup>4</sup> Di situ terdapat hukum adat yang menjadi bahasan masyarakat di era modern seperti saat ini. Dalam hukum nasional sendiri, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana merupakan seperangkat aturan hukum berwujud undang-undang yang mengatur tentang apapun yang menyangkut tentang masalah perkawinan.

Masyarakat Jawa pada umumnya mengenal adanya hukum kejawen<sup>5</sup> yang dimana biasanya masih digunakan sebagai salah satu acuan untuk menyelenggarakan sebuah perkawinan dengan ritual-ritual mistis yang dilakukan. Hukum adat kejawen<sup>6</sup> itu sendiri merupakan sebuah peraturan yang ada di wilayah Jawa dimana bersifat tidak tertulis tetapi sangat ditaati oleh masyarakat setempat khususnya di wilayah Jawa. Hukum adat kejawen<sup>7</sup> bisa juga disebut juga hukum adat karena mengandung unsur adat maupun budaya di dalamnya. Dalam hukum kejawen itu sendiri muncul dari para leluhur yang diwariskan secara turun temurun, tidak terkecuali di wilayah masyarakat Mirah dan Golan di kecamatan sukorejo kabupaten Ponorogo yang berupa sabda dengan sanksi mistis. Menurut masyarakat dari kedua wilayah tersebut bahkan hampir seluruh masyarakat Ponorogo mengatakan bahwa masyarakat dari Mirah tidak boleh menikah dengan masyarakat Golan dan juga sebaliknya, masyarakat Golan tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan warga masyarakat yang berdarah dari Mirah. Cerita ini tumbuh dan telah menjadi sebuah hukum adat yang sangat ditaati di wilayah tersebut. Sanksi yang muncul akibat larangan perkawinan terbut jika dilanggar adalah kesialan sampai kematian yang diterima bagi pelanggarnya. Hal ini sudah menjadi suatu ketaatan masyarakat Mirah dan Golan sehingga mereka tidak akan melangsungkan perkawinan karena larangan adat yang ada.

<sup>3</sup> Mason C. Hoadley, 'The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia', *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 2006 <<https://doi.org/10.1355/sj21-1g>>.

<sup>4</sup> Edy Suprayitno, 'REPRESENTASI NILAI MORAL DALAM CERITA RAKYAT GOLAN MIRAH DI DESA NAMBAANG REJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2018 <<https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp30-41>>.

<sup>5</sup> Andi Asmara, 'Dimensi Alam Kehidupan Dan Manunggaling Kawula-Gusti Dalam Serat Jatimurti', *ATAVISM*, 2013 <<https://doi.org/10.24257/atavisme.v16i2.90.153-167>>.

<sup>6</sup> Sumiarti sumiarti, 'Pendidikan Moral Dalam Ajaran Kejawen', *Jurnal INSANIA*, 2006.

<sup>7</sup> Sunaryadi Maharsiwara, 'Moslem in the Javanese Culture Pluralism', *Humaniora*, 2006.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya di Indonesia ketika akan menyelenggarakan sebuah perkawinan tentunya antar hukum nasional maupun adat harus sinkron guna terciptanya perkawinan yang sesuai dengan yang diinginkan. Hukum perkawinan antara kedua wilayah tersebut sampai sekarang telah menjadi sebuah hukum yang berlaku dan sangat ditaati oleh masyarakat dari kedua wilayah tersebut. Meskipun sifatnya tidak tertulis, tetapi aturan tersebut menjadi sebuah aturan bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut. Sementara itu disisi lain dalam hukum nasional, dimana perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketika wilayah itu masih di dalam wilayah Negara Indonesia berarti wajib menggunakan hukum nasional didalamnya. Dalam hal ini adalah konteks perkawinan. Di sini terjadi persoalan antara hukum adat yang sudah berkembang sejak sekian lama dengan budaya modern yang semakin pesat. Dengan adanya perkembangan jaman yang semakin pesat, masyarakat sekarang khususnya masyarakat Ponorogo bertanya-tanya akan problematika hukum yang terjadi, bahkan terjadi sampai saat ini. Hal ini merupakan suatu topik penelitian yang menarik untuk diteliti karena adat Jawa di wilayah Mirah dan Golan terkait Perkawinan masih dilestarikan sampai saat ini. Tujuan penelitian adalah mengupas tuntas prometaika yang ada kemudian melakukan perbandingan hukum guna menemukan kejelasan hukum di wilayah Mirah dan Golan yang harus dipatuhi oleh masyarakat seiring perkembangan jaman.

Berawal dari adanya problematika yang ada, dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul dimana masyarakat dihadapkan dengan permasalahan hukum yang mengakibatkan suatu kebimbangan hukum apa yang digunakan di dalam melaksanakan suatu perkawinan. Hukum nasional berlaku menyeluruh di wilayah Indonesia. Konteks nasional itulah yang menyebabkan hukum ini bersifat menyeluruh tidak membedakan ras, suku, adat dan budaya maupun bahasa. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak untuk hidup berkeluarga dan Negara menjamin akan hal tersebut. Antara hukum adat yang berlaku diwilayah masyarakat Mirah dan Golan dengan hukum nasional dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perlu adanya sebuah relevansi agar tercipta sebuah hukum yang sinkron guna mengatasi problematika yang ada.

Kesenjangan atau problem yang terjadi di wilayah masyarakat Mirah dan Golan menimbulkan kesenjangan hukum yang akan mengakibatkan munculnya beberapa titik permasalahan yang ada diantaranya mengenai relevansi antara hukum adat yang berkembang di wilayah Mirah dan Golan terhadap perkembangan jaman yang semakin pesat. Oleh sebab itu, diperlukannya analisis hukum untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan cara melakukan perbandingan hukum yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan adalah bisa dikatakan sebagai sebuah perbedaan, bisa juga dikatakan sebagai sebuah persamaan atau ibarat atau bisa dikatakan sebagai pedoman pertimbangan. Perbandingan itu sendiri berasal dari kata Banding yang berarti persamaan, tara, atau imbalan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hasan Alwai (pimred) Kepala Pusat Bahasa, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)', *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2003.

Ketika ada lebih dari satu sistem hukum, dapat dibandingkan satu sama lain guna menemukan sebuah kesimpulan hukum melalui beberapa sudut pandang agar mencapai titik kebenaran hukum yang melihat dari beberapa sudut pandang hukum. Perbandingan hukum berfungsi untuk membandingkan antara kedua hukum untuk mencari titik kekurangan dan titik persamaan guna mengambil kesimpulan yang bermanfaat. Dalam penelitian yang dilakukan mencoba melakukan analisa terhadap hukum positif dan hukum adat dalam konteks perkawinan. Jika berbicara masalah relevansi hukum tentunya perlu kajian dimana lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan relevansi hukum.<sup>9</sup> Relevansi hukum terdiri dari dua kata yaitu relevansi dan hukum. Kata Relevansi menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah hubungan, atau kaitan yang artinya sebuah hal yang memiliki hubungan atau keterkaitan antara satu sama lain, itulah yang disebut dengan relevansi.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian hukum itu sendiri sebenarnya belum ada definisi yang tepat dan konkrit karena memang banyak sekali para ahli maupun ilmuan hukum yang telah mendefinisikan hukum tetapi masih belum bisa mencakup secara konkrit terkait apa itu hukum. Namun meskipun demikian, definisi hukum itu sendiri sudah banyak diberikan oleh para ahli hukum yang sebagian besar menyebutkan bahwa hukum merupakan suatu norma, aturan atau etika yang harus ditaati oleh masyarakat yang didalamnya terdapat unsur hak dan kewajiban antara subyek dan objek hukum dan ketika ada yang melanggar aturan, norma, maupun etika tersebut akan mendapatkan sanksi.

Relevansi merupakan suatu kelakuan atau tindakan sebagai sebab musabab akibat yang dilarang bertitik tolak dari pembentuk undang-undang. Kelakuan atau tindakan sebagai musabab untuk menimbulkan akibat yang dilarang sudah dibayangkan oleh pembentuk undang-undang. Dapat dijelaskan bahwa relevansi hukum adalah seperangkat aturan atau norma hukum yang memiliki suatu keterkaitan atau hubungan dengan seperangkat aturan hukum yang lain dimana ketika ditarik kesimpulan akan memiliki kesamaan atau keterkaitan diantara keduanya dalam konteks tertentu. Kajian analisa penelitian secara normatif mencoba mencari hubungan antara undang-undang perkawinan dengan hukum adat yang mengatur tentang perkawinan masyarakat di wilayah Mirah dan Golan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang larangan perkawinan adat yang ditinjau dari hukum Islam. Perkawinan tersebut dilakukan dengan cara sedarah sekandung sehingga muncul larangan dari aspek hukum Islam.<sup>11</sup> Selain itu pada penelitian terdahulu beberapa mitos sebagai penghalang perkawinan dalam masyarakat adat di Trenggalek.<sup>12</sup> Penelitian terdahulu banyak membahas tentang larangan perkawinan dan sanksi adat pada masyarakat Negeri Luhu.<sup>13</sup> Beberapa penelitian diatas memang ada kemiripan terkait dengan larangan perkawinan, akan tetapi penelitian terkait dengan larangan perkawinan antara masyarakat Mirah dan Golan memiliki keunikan tersendiri.

<sup>9</sup> Sita Thamar van Bemmelen and Mies Grijns, 'Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2018 <<https://doi.org/10.22146/jmh.38093>>.

<sup>10</sup> Hasan Alwai (pimred) Kepala pusat Bahasa.

<sup>11</sup> Fendi Bintang Mustopa, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Penikahan Adat JAwa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen', *Legitima*, 2.1 (2019), 12-31.

<sup>12</sup> Ririn Mas'udah, 'Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek', *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1.1 (2010), 01-120.

<sup>13</sup> Ismail Kaliki, 'Perkawinan Dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Hulu', *Tahkim*, XII.2 (2016).

Hukum adat yang sudah ada semenjak nenek moyang mereka sangat dipatuhi sampai saat ini. Sanksi yang ada berupa sesuatu yang bersifat yang tidak dapat diterima oleh nalar manusia. Oleh sebab itu, hukum adat yang berlaku di wilayah Mirah dan Golan tentang perkawinan sangat ditaati sampai sekarang ini dan menjadi suatu topik kebaruan dalam penelitian terkait dengan hukum adat. Berbicara mengenai hukum perkawinan perlu adanya pengetahuan terkait definisi dari hukum perkawinan itu sendiri. Hukum perkawinan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala hal terkait dengan perkawinan dan apapun yang ada keterkaitan dengan perkawinan itu sendiri.<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti yang diketahui telah mengalami revisi pada tahun 2019 dimana ada beberapa pasal yang dirubah. Undang-Undang yang baru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum perkawinan dalam perjalanannya, memiliki persyaratan tertentu ketika ada orang atau masyarakat yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan dimana persyaratan tersebut diatur juga dalam Pasal hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Banyak sekali peraturan-peraturan baru yang muncul guna beradaptasi pada era modernisasi yang semakin hari semakin meningkat. Berbicara tentang Hukum Perkawinan adat,<sup>15</sup> ada beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Masing-masing kata dalam kalimat ini mengandung makna yang cukup luas sehingga perlu adanya definisi secara konkrit agar mudah untuk dipahami. Dalam konteks ini, unsur adat memiliki dimensi waktu berbeda dilakukan secara berulang. Dikatakan demikian karena perbuatan yang menjadi adat itu tidak hanya dilakukan satu atau dua kali, tetapi perbuatan atau tingkah laku tersebut dilakukan secara terus menerus. Adanya dimensi waktu yaitu ketika perbuatan atau tingkah laku yang telah menjadi sebuah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus, maka ketika terjadi dimensi waktu yang lama setelah kejadian atau kebiasaan dilakukan pertama kali tersebut akan tetap menjadi sebuah kebiasaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat dalam adat menjadi faktor utama dalam konteks dimensi waktu dalam unsur adat ini. Bagian terakhir adalah diikuti oleh orang lain. Penjelasan meliputi, ketika suatu kebiasaan atau tingkah laku dilakukan dan dalam perkembangannya ternyata dibenarkan oleh orang lain, maka kemungkinan besar akan berimbas pada keikutsertaan orang lain dalam mengikuti kebiasaan itu. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hukum adat. Munculnya sebuah kebenaran baru yang diciptakan dan dipercaya masyarakat membuat kesimpulan bahwa untuk menjadi adat perlu adanya unsur dapat diikuti oleh kalangan masyarakat atau orang lain yang hidup disekitar seseorang yang menciptakan kebenaran baru tersebut.

Penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian atau definisi dari hukum perkawinan adat itu sendiri adalah seperangkat norma, aturan, kaidah hukum yang sifatnya tidak tertulis dan mengatur mengenai perkawinan di suatu wilayah adat dan sangat

---

<sup>14</sup> Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Yudisia*, 2016.

<sup>15</sup> Kamsi, 'HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA', *Asy-Syir'ah*, 2012.

ditaati oleh masyarakat adat di wilayah tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya. Di dalam penelitian ini, ada beberapa dasar hukum utama yang digunakan yaitu tentang hukum perkawinan. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan hukum yang memiliki hirarki paling tinggi di Indonesia. Didalamnya terdapat aturan-aturan hukum yang menjadi dasar dalam penerapan atau pengembangan aturan-aturan hukum yang ada di bawahnya, tanpa kecuali yang terkait dengan perkawinan. Di dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar utama dalam pengembangan aturan hukum perkawinan ada dalam Pasal 28B ayat (1) yang mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk hidup berkeluarga. Kebebasan warga Negara dalam memperoleh hidup berkeluarga menjadi salah satu hal yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan hukum atau bahkan pengembangan hukum, masyarakat memiliki pedoman utama dalam pelaksanaannya sehingga menjadi sebuah dasar yang kuat dalam perkembangan hukum perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pengembangan dari Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk hidup berkeluarga. Dasar dari pembentukan undang-undang ini sebagai pembahasan dan penjabaran terkait apapun tentang perkawinan. Didalam undang-undang ini terdapat pembahasan secara terperinci terkait dengan perkawinan agar mempermudah masyarakat dalam memahami aturan hukum dalam konteks perkawinan yang sah menurut hukum Negara. Seperti yang diketahui bahwasannya salah satu asas hukum adalah *lex specialis derogat lex generalis*, dimana aturan hukum yang bersifat khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas dan mengatur mengenai peraturan terkait perkawinan dan sistematika perkawinan di Indonesia. Ketika masyarakat akan melangsungkan perkawinan yang sah menurut Negara, maka perlu mengetahui undang-undang ini sebagai dasar pelaksanaan perkawinan dan apapun segala hal yang menyangkut dengan konteks perkawinan yang ada di Indonesia yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berawal dari undang-undang perkawinan kemudian dilakukan komparasi atau perbandingan hukum dengan hukum adat yang ada dengan menganalisa persoalan di masyarakat khususnya wilayah Mirah dan Golan di Kabupaten Ponorogo secara yuridis normatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas serta landasan berpikir yang telah digunakan, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian yaitu mengapa masyarakat Mirah dan Golan di kabupaten Ponorogo dilarang untuk melangsungkan perkawinan? Serta bagaimana analisis yuridis terhadap larangan perkawinan masyarakat adat jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris,<sup>16</sup> yaitu penelitian yang mencakup tentang gejala sosial di dalam masyarakat yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hukum sebagai pembanding. Sedangkan ruang lingkup

---

<sup>16</sup> Prof. Dr.Peter Mahmud Marzuki, S.H, M.S., LL.M., 'Penelitian Hukum', *Jurnal Penelitian Hukum*, 2011 <<https://doi.org/340.072>>.

penelitian ini meliputi objek penelitian yaitu tentang dilakukannya suatu pendekatan-pendekatan hukum guna menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan yang ada ditentukan menurut pendekatan-pendekatan hukum secara empiris karena penelitian ini menggunakan penelitian hukum yaitu penelitian hukum yuridis empiris.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Larangan Perkawinan Adat Mirah Dan Golan**

Larangan perkawinan memiliki arti jelas dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan aturan-aturan yang telah disepakati. Aturan yang telah disepakati merupakan hukum untuk mengatur masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Seperti halnya larangan perkawinan diwilayah Mirah dan golan di kabupaten Ponorogo memiliki keunikan tersendiri. Masyarakat mengakui legitimasi hukum adat yang tumbuh berkembang sejak jaman nenek moyang mereka hingga saat ini. Hukum adat larangan perkawinan antara masyarakat Mirah dan Golan tersebut menjadi ciri khas kedua masyarakat adat antara Mirah dan Golan sehingga menimbulkan problematika di jaman modern seperti saat ini yaitu anggapan masyarakat diluar adat Mirah dan Golan sebagai mitos. Akan tetapi, anggapan mitos tersebut oleh masyarakat adat Mirah dan Golan diyakini sebagai hukum adat yang berlaku hingga saat ini dan masih tetap dilestarikan.

Dari sejarah hukum adat larangan perkawinan Mirah dan Golan, ada beberapa narasumber yang dapat memberikan keterangan langsung yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian, selain dari sumber jurnal maupun artikel lainnya. Wawancara dengan Sujari selaku kepala desa Golan mengatakan bahwa "dulu mbah Honggolono dengan mbah Ki Ageng Mirah masih saudara. Bukan dilarang untuk melakukan perkawinan, akan tapi karena mbah Honggolono sama Ki Ageng Mirah pernah bermusuhan garagarambesanan".<sup>17</sup> Disisi lain, ada beberapa sumber informasi dari desa Mirah untuk memperkuat kebenaran dari hukum adat yang berlaku di kedua dwilayah ini. Hasil wawancara menurut pendapat bapak Masruri tokoh agama Dusun Mirah desa Nambangrejo. "Sebenarnya bukan dilarang untuk menikah, akan tetapi jadi Ki Ageng Mirah itu pernah bermusuhan dengan saudara Honggolono yang bernama Honggojoyo atau biasa dipanggil mbah Ki Ageng Mirah".<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara dari masing -masing narasumber yang berbeda ternyata memiliki kesamaan bahwa sebenarnya Ki Honggolono dan Ki Honggojoyo sebenarnya masih saudara. Peneliti mencoba menggali lebih dalam dengan mencari salah satu tokoh besar dari Desa Golan dimana beliau adalah salah satu sesepuh di Desa Golan dan salah seorang pengrajin Reyog yang cukup terkenal di Ponorogo. Beliau bernama mbah Mismun. Mbah Mismun sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"Cerita ini saya ambil waktu babad Desa Golan dan Dusun Mirah. Ki Ageng Honggolono mempunyai anak laki-laki yang namanya Joko Lancur. Ki Ageng mempunyai saudara yang bernama Ki Ageng Honggojoyo. Ki ageng Honggojoyo mempunyai anak namanya Putri Ayu Mirah atau Dewi Amirah. Kebetulan, Ki Honggojoyo mempunyai anak perempuan, sedangkan Ki Ageng Honggolono mempunyai anak laki laki. Singkat cerita, Joko Lancur itu suka sama adu ayam jago.

---

<sup>17</sup> Sujari, 'Interview' (Ponorogo).

<sup>18</sup> Masruri, 'Interview' (Ponorogo).

Joko lancur ini akan adu ayam jago di daerah Batoro Katong. Bersama dengan itu, sampai dapur Mirah ayam jagonya lepas, dicari beberapa minggu tidak ketemu. Kira-kira setelah beberapa bulan ayam jagonya ketemu dan ternyata ayam jagonya Joko Lancur yang membawa adalah Mirah. Mirah itu cantik sedangkan Joko Lancur ganteng. Lama kelamaan kedua anak ini suka sama suka, akan tetapi orang tuanya kurang setuju karena Ki Ageng Honggojoyo mempunyai besan tukang judi. Karena Ki Ageng Honggojoyo tidak tega, Ki Ageng Honggojoyo setuju dengan persyaratan Ki Ageng Honggolono disuruh membuat bendungan. Akhirnya Ki Ageng Honggolono memanggil buaya putih, disuruh untuk bahu membahu membuat bendungan. Syarat yang kedua adalah padi satu lumbung yang bisa berjalan sendiri. Ki Ageng Honggolono juga bisa memenuhi persyaratan tersebut. Akhirnya lumbung yang berjalan sendiri tersebut diberhentikan sementara oleh Ki Ageng Honggojoyo. Setelah itu Ki Ageng Honggojoyo membuat isi lumbung itu separuh menjadi jerami dan separuhnya menjadi kulit kedelai. Dengan adanya peristiwa tersebut terjadilah perselisihan. Dilukai tidak ada goresan, dilempari batu tidak ada yang meninggal, semua sama sama mempunyai kekuatan. Akhirnya Ki Ageng Honggolono memutuskan untuk tidak mengakui Ki Ageng Honggojoyo sebagai saudara. Asal mula tidak boleh terjadi perjodohan karena konflik antara Ki Ageng Honggolono dan Ki Ageng Honggojoyo".<sup>19</sup>

Dari konflik yang terjadi tersebutlah awal mula terjadinya hukum adat yang berlaku di kedua wilayah ini. Sabda atau sumpah dari Ki Honggolono sendiri telah menjadi sebuah hukum yang sangat ditaati oleh masyarakat setempat dan masyarakat juga meyakini bahwa jika terjadi perjodohan antara warga dari masyarakat kedua desa ini maka akan terjadi dampak yang negatif bagi keduanya. Masyarakat Mirah dan Golan sebagai daerah yang memiliki hukum adat yang kuat di wilayah tersebut tentunya juga wajib menerima peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya yang menyangkut masalah perkawinan. Seperti yang diketahui bahwa dari segi historis masyarakat Mirah dan Golan memiliki atau menganut hukum adat yang kuat terkait tentang perkawinan. Hukum yang berlaku di kedua wilayah tersebut melarang masyarakat Mirah untuk menikah dengan masyarakat Golan, sebaliknya demikian masyarakat Golan juga tidak boleh menikah dengan masyarakat Mirah. Hal ini terjadi akibat dari sumpah yang diucapkan leluhur mereka pada masa lampau dimana sumpah itu sampai sekarang menjadi sebuah aturan hukum yang sangat ditaati oleh masyarakat Mirah dan Golan meskipun sifatnya tidak tertulis.

Sumpah yang diucapkan menjadi hukum adat yang memiliki sanksi mistis dan diyakini masyarakat hingga saat ini. Larangan perkawinan antara wilayah Mirah dan Golan ini muncul bukan hanya sebatas larangan hubungan antara menyatukan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi wilayah tempat tinggal mereka seperti air yang ada di wilayah Mirah dan Golan tidak dapat bersatu warnanya. Hukum adat yang berlaku di kedua wilayah tersebut jika kita kaitkan dengan sejarah yang ada mirip kutukan leluhur yang menjadikan kedua wilayah tersebut tidak dapat bersatu antara Perkawinan dan masih banyak lagi yang lainnya. Melihat larangan perkawinan di wilayah Mirah dan Golan dalam keadaan jaman seperti saat ini, tentu tidak serta merta hanya mengkaji hukum adat yang ada, akan tetapi hukum nasional wajib dilibatkan dalam hal Perkawinan karena wilayah Mirah dan Golan merupakan bagian dari teritorial negara kesatuan republik Indonesia sehingga wajib mematuhi hukum nasional yang berlaku. Jika kita melihat Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "setiap orang berhak membentuk

<sup>19</sup> Mismun, 'Interview' (Ponorogo, 2018).

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah<sup>20</sup> dimana yang dimaksud dalam pasal tersebut konteksnya adalah mengikat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia semua masyarakat memiliki kebebasan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dimana melalui sebuah perkawinan yang sah menurut hukum agama maupun Negara. Tentunya jika kita melihat dari konteks ini, seharusnya apa yang terjadi di daerah Mirah dan Golan tidak akan terjadi terkait dengan larangan perkawinan oleh kedua masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Hukum adat menjadi hukum yang sangat ditaati di kedua wilayah tersebut. Jika dikaji lebih dalam, bahwasannya hukum adat merupakan hukum yang dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat adat. Ki Honggolono selaku seorang penguasa yang berwibawa di masa itu yang berasal dari masyarakat Golan telah membuktikan sebuah fungsionaris hukum yang terjadi. Apa yang beliau ucapkan sampai saat ini benar-benar ditaati dan menjadi seakan-akan hukum khusus yang ada di wilayah Golan dan Mirah kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur. Adapun hukum terkait perkawinan yang dikemukakan Ki Honggolono dalam sabdanya terdahulu kurang lebih yang beliau sampaikan kepada masyarakat dan menjadi hukum adat adalah sebagai berikut:

"Wong Golan lan wong Mirah turun-tumurun ora oleh jejodhohan, artinya dalam bahasa Indonesia yaitu orang Golan dan Mirah beserta keturunannya tidak boleh diperjodohkan. Isen-isene ndonyo soko Golan kang wujud kayu, watu, banyu lan sapanunggalane ora biso digowo menyang Mirah, artinya segala sesuatu barang-barang dari Golan tidak bisa di bawa ke Mirah. Barang-barange wong Golan lan Mirah ora biso diwor dadi siji, artinya semua barang dari Golan dan Mirah tidak bisa disatukan. Wong Golan ora oleh gawe iyup-iyup soko kawul, artinya orang Golan tidak boleh membuat atap dari jerami batang padi. Wong Mirah ora oleh nandur, nyimpen, lan gawe panganan soko dele, artinya orang Mirah dilarang menanam, menyimpan, dan membuat makanan dari bahan kedelai."<sup>21</sup>

Sumpah atau sabda yang disampaikan Ki Honggolono yang berbunyi Wong Golan lan wong Mirah turun-tumurun ora oleh jejodhohan, inilah yang menjadi hukum yang berlaku di wilayah Mirah dan Golan pada saat ini terkait dengan perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa dengan alasan apapun jika melihat dari hukum adat ini memang benar-benar tidak boleh untuk diperjodohkan. Kata "ora oleh" dalam kalimat diatas bermakna mutlak yang artinya memang masyarakat Mirah dan Golan memang benar benar tidak bisa diperjodohkan dalam sebuah ikatan perkawinan. Tidak boleh itu merupakan larangan yang wajib ditaati sebagai larangan dari hukum adat. Dilarang melangsungkan perkawinan antara masyarakat Wilayah Mirah dan Golan berawal dari sumpah Ki Hanggolono tersebut, dan ini memuat sanksi. Sanksi tersebut ditakuti oleh kedua masyarakat adat tersebut sampai sekarang. Walaupun bersifat mistis tidak dapat dinalar, akan tetapi kepercayaan masyarakat masih tetap tumbuh sampai sekarang menjadi keyakinan mereka sebagai hukum adat yang berlaku. Kata "ora oleh" yang artinya tidak boleh menunjukkan larangan jelas yang dilakukan oleh Ki Hanggolono. Pelanggaran atas sanksi ini pernah dilakukan oleh kedua masyarakat adat tersebut. Sanksi yang terjadi berupa mistis yang diluar nalar manusia

---

<sup>20</sup> (Undang-Undang Dasar 45, 1945)

<sup>21</sup> Yudiaryani, *Panggung Teater Dunia Perkembangan Dan Pengubahan Konvensi* (Pustaka Gondho suli, 2002).

mereka alami. Oleh sebab itu, dari kejadian-kejadian yang dialami oleh kedua masyarakat adat tersebut sekaligus menjadi cerita sejarah orang-orang tua terdahulu, maka sanksi tersebut dianggap merupakan sanksi yang mengikat sehingga kedua masyarakat adat Mirah dan Golan tidak berani melanggarnya. Aturan adat sudah jelas yaitu "ora oleh" yang artinya tidak boleh, jadi tidak boleh melangsungkan perkawinan antara masyarakat Mirah dan Golan.

Selain itu dalam sabda yang disampaikan Ki Honggolono juga mengatakan bahwa segala sesuatu barang yang berasal dari Golan tidak bisa dibawa ke Mirah, sebaliknya juga demikian. Selain itu juga sabda Ki Honggolono juga melarang orang Golan untuk membuat atap dari jerami batang padi. Ki Honggolono mengatakan bahwa orang Mirah dilarang untuk menanam, menyimpan, dan membuat makanan dari bahan kedelai. Masyarakat mentaati dan mendukung adanya peraturan atau hukum adat ini karena masyarakat menganggap bahwa inilah wujud masyarakat dalam menghormati dan menghargai para leluhur mereka.

Larangan yang ada di dalam hukum adat antara kedua wilayah Mirah dan Golan menjadi banyak perbincangan masyarakat di era modern seperti saat ini. Masyarakat modern sebagian besar tidak terlalu mempercayai sanksi adat yang ada, sedangkan sebagian masyarakat masih melestarikan adat sampai saat ini. Masyarakat modern banyak yang menolak kehadiran hukum adat yang menyatakan larangan perkawinan antara masyarakat wilayah Mirah dan Golan. Oleh sebab itu, kajian penelitian terkait larangan perkawinan antara masyarakat Mirah dan Golan perlu dianalisis dan dibutuhkan komparasi dengan hukum nasional guna menemukan jalan keluar dan hukum yang mana yang wajib ditaati sehingga legitimasi hukum adat tetap dapat dipertahankan sebagai warisan budaya masyarakat Jawa.

### **Analisis Yuridis Terhadap Larangan Perkawinan Masyarakat Adat**

Perbandingan hukum antara hukum adat yang berlaku dengan hukum positif memiliki kedudukan yang sama dimuka masyarakat adat. Hukum adat diakui sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan dipatuhi, sedangkan hukum positif merupakan hukum Negara yang tentunya bersifat memaksa dan wajib dipatuhi. Kedua aturan hukum tersebut memiliki legitimasi dimuka masyarakat adat karena memiliki relevansi terkait hukum yang mengatur tentang perkawinan. Dikatakan dibatasi karena dalil yang diucapkan Ki Honggolono yang sekarang menjadi hukum adat memang menyebutkan bahwa dengan alasan apapun masyarakat Mirah dan Golan tidak dapat diperjodohkan sehingga makna kata persetujuan tidak akan terpenuhi yang mengakibatkan cenderung adanya pembatasan hak. Jika menganalisa terkait dengan kasus atau problematika yang ada di Mirah dan Golan dimana dalam hukum adat melarang adanya sebuah perkawinan antara masyarakat dari wilayah tersebut, yang pertama kita dapat menganalisa dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana makna dari pasal tersebut adalah "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan dari kedua calon mempelai yang melakukan perkawinan". Dari persoalan yang ada di wilayah Mirah dan Golan, dari pasal ini sudah pasti tidak ada kesepakatan atau persetujuan. Dikatakan demikian karena aturan adat yang mengatur didalam kedua wilayah ini menyebutkan juga bahwa memang masyarakat Golan dan Mirah tidak dapat diperjodohkan, yang artinya persyaratan dalam perkawinan seperti yang disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi yang artinya ketika

syarat tidak terpenuhi maka memang benar tidak akan dapat melakukan perkawinan. Dibalik dinamika ini, sebenarnya ada konflik yang terjadi ketika kita mengacu Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan hak kepada warga Negara untuk membentuk rumah tangganya.

Pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Dalam pasal ini yang dapat kita cermati adalah frasa peraturan lain yang berlaku. Hal ini dapat kita kaitkan dengan hukum adat yang berlaku di Mirah dan Golan. Peraturan lain yang dimaksud dapat diartikan sebagai peraturan lain yang mengatur masyarakat diluar undang-undang yang bisa disebut dengan hukum adat. Hukum adat larangan perkawinan di wilayah Mirah dan Golan bisa ditafsirkan bahwa hukum adat ini juga termasuk aturan lain. Keterkaitan antara kedua aturan ini adalah sama-sama memberikan larangan adanya perkawinan dibuktikan dengan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan larangan perkawinan adat di wilayah Mirah dan Golan yang keduanya sama-sama mengandung makna larangan perkawinan.

### **Penutup**

Hukum adat tentang larangan perkawinan masyarakat Mirah dan Golan merupakan tradisi adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kedua wilayah tersebut sampai saat ini. Perkembangan jaman yang semakin modern menjadi polemik dalam menyikapi permasalahan tersebut. Data yang di kaji secara empiris diyakini oleh masyarakat sebagai hukum adat yang meyakini bahwa masyarakat Mirah dan Golan dilarang melangsungkan perkawinan. Jika hal ini dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang negatif berupa kejadian mistis yang tidak dapat diterima oleh akal. Larangan perkawinan antara masyarakat di kedua wilayah Mirah dan Golan memang sudah terjadi semenjak nenek moyang berupa Sabda Ki Hanggolono yang telah menjadi hukum adat yang dipatuhi hingga sekarang.

### **Daftar Pustaka**

- Asmara, Andi, ‘Dimensi Alam Kehidupan Dan Manunggaling Kawula-Gusti Dalam Serat Jatimurti’, *ATAVISME*, 2013 <<https://doi.org/10.24257/atavisme.v16i2.90.153-167>>.
- Bemmelen, Sita Thamar van, and Mies Grijns, ‘Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2018 <<https://doi.org/10.22146/jmh.38093>>.
- Hasan Alwai (pimred) Kepala pusat Bahasa, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)’, *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2003.
- Hoadley, Mason C., ‘The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia’, *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 2006 <<https://doi.org/10.1355/sj21-1g>>.
- Kaliki, Ismail, ‘Perkawinan Dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Hulu’, *Tahkim*, XII (2016).
- Kamsi, ‘HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA’, *Asy-Syir’ah*, 2012
- Maharsiwara, Sunaryadi, ‘Moslem in the Javanese Culture Pluralism’, *Humaniora*, 2006
- Marzuki, S.H, M.S., LL.M., Prof. Dr.Peter Mahmud, ‘Penelitian Hukum’, *Jurnal Penelitian Hukum*, 2011 <<https://doi.org/340.072>>.

- Mas'udah, Ririn, 'Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek', *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1 (2010), 01-120.
- Masruri, 'Interview' (Ponorogo).
- Mismun, 'Interview' (Ponorogo, 2018).
- Mustopa, Fendi Bintang, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Penikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen', *Legitima*, 2 (2019), 12-31.
- Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Yudisia*, 2016.
- Sujari, 'Interview' (Ponorogo).
- sumiarti, sumiarti, 'Pendidikan Moral Dalam Ajaran Kejawen', *Jurnal INSANIA*, 2006
- Suprayitno, Edy, 'REPRESENTASI NILAI MORAL DALAM CERITA RAKYAT GOLAN MIRAH DI DESA NAMBANG REJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2018 <<https://doi.org/10.24269/-jpk.v3.n1.2018.pp30-41>>.
- UUD 45, 'Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945', *Departemen Kesehatan RI*, 1945
- Yudiaryani, *Panggung Teater Dunia Perkembangan Dan Pengubahan Konvensi* (Pustaka Gondho suli, 2002).